

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN  
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL:  
STUDI PUTUSAN NOMOR 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**NUR HIDAYAH**

**22103040156**

**PEMBIMBING:**

**Dr. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hambatan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam perkara pemenuhan hak pesangon pekerja. Permasalahan penelitian berangkat dari ketegangan antara sifat eksekutorial putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan realitas ketidakpatuhan pengusaha serta kendala administratif peradilan yang menyebabkan tertundanya pemulihan hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis hambatan yang menyebabkan eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk tidak dapat dilaksanakan secara langsung; (2) mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja selaku pemohon eksekusi agar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk dapat dilaksanakan dan hak pekerja dapat terpenuhi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus yang bertumpu pada wawancara lapangan dan studi dokumen hukum. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon sebagai *Grand Theory* dan Teori Keadilan John Rawls sebagai *Middle Theory*.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, hambatan pelaksanaan eksekusi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal berupa ketidakpatuhan PT Cahaya Pranawidya Permai yang tidak melaksanakan kesepakatan hasil aanmaning kedua dengan alasan kesulitan finansial, serta faktor internal berupa kendala administratif pengadilan akibat tingginya beban perkara (*case overload*). Kedua, ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum, hambatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif belum berjalan secara optimal. Analisis menggunakan Teori Keadilan John Rawls memperlihatkan bahwa kewajiban pekerja untuk melacak aset perusahaan secara mandiri dan adanya penundaan sekitar 1,5 bulan setelah aanmaning menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan sebagai pihak yang paling kurang beruntung, sehingga pemanfaatan hak pesangon untuk memulihkan kondisi ekonominya menjadi tertunda. Ketiga, upaya hukum yang ditempuh dilakukan melalui pendekatan akomodatif dengan memberikan toleransi waktu kepada perusahaan, yang pada akhirnya berhasil memulihkan hak pekerja melalui pembayaran penuh uang pesangon sebesar Rp59.113.000,- pada 10 April 2026. Apabila pembayaran tersebut tidak dilaksanakan, hukum acara tetap menyediakan upaya lanjutan berupa sita eksekusi dan pelelangan aset melalui KPKNL untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja sesuai putusan pengadilan.

**Kata Kunci:** Eksekusi Putusan, Pengadilan Hubungan Industrial, Upaya Hukum.

## ABSTRACT

*This study examines the obstacles to the implementation of the execution of the Industrial Relations Court (PHI) decision in the case of the fulfillment of workers' severance rights. The problem of the research departs from the tension between the executory nature of court decisions that have permanent legal force (inkracht) and the reality of employers' non-compliance and judicial administrative constraints that cause delays in the restoration of workers' rights. This research aims to: (1) identify and analyze the obstacles that cause the execution of the Industrial Relations Court Decision Number 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yk to be implemented directly; (2) to know and analyze the legal remedies carried out by the worker as the execution applicant so that the Industrial Relations Court Decision Number 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yk can be implemented and the rights of workers can be fulfilled.*

*This research is an empirical juridical research with a case study approach based on field interviews and legal document studies. The research data in the form of primary data and secondary data were analyzed descriptively-analytically using Philipus M. Hadjon's Legal Protection Theory as the Grand Theory and John Rawls' Justice Theory as the Middle Theory.*

*The results of the study show three main findings. First, the obstacles to the execution were caused by two factors, namely external factors in the form of non-compliance by PT Cahaya Pranawidya Permai in not implementing the agreement on the results of the second settlement due to financial difficulties, and internal factors in the form of administrative obstacles in the court due to the high case load (case overload). Second, judging from the Legal Protection Theory, these obstacles show that the protection of repressive laws has not been running optimally. Analysis using John Rawls' Theory of Justice shows that the obligation of workers to track company assets independently and the delay of about 1.5 months after the termination puts workers in a disadvantaged position as the most disadvantaged party, so that the use of severance pay rights to restore their economic condition is delayed. Third, the legal measures taken were carried out through an accommodative approach by providing time tolerance to the company, which ultimately succeeded in restoring workers' rights through the full payment of severance pay of IDR 59,113,000 on April 10, 2026. If the payment is not implemented, the procedural law still provides for further efforts in the form of confiscation and auction of assets through the KPKNL to ensure the fulfillment of workers' rights according to the court decision.*

**Keywords:** *Execution of Judgments, Industrial Relations Court, Legal Remedies.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hidayah  
NIM : 22103040156  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial: Studi Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 26 Mei 2026  
Yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Nur Hidayah  
NIM 22103040156

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nur Hidayah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Hidayah

NIM : 22103040156

Judul : "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial:  
Studi Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam program studi Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Mei 2026

Pembimbing



Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H. M.Hum.

NIP. 197907192008011012

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-661/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL: STUDI PUTUSAN NOMOR 46/PDT.SUS-PHI/2025/PN YYK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR HIDAYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040156  
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Juni 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6a26cd3740e5



Penguji I

Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a263d5aab452



Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6a266d18141bf




Yogyakarta, 04 Juni 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a2776634af61

## MOTTO

“Menjadi bermanfaat bagi orang lain adalah tujuan, sedangkan berbuat baik, memudahkan urusan sesama, dan menyampaikan ilmu yang mudah dipahami adalah jalannya. Sebab, Allah akan memudahkan urusan orang yang memudahkan urusan orang lain.”



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan pertolongan-Nya, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad

SAW, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Diri penulis sendiri, yang telah mampu bertahan dan berjuang hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kedua orang tua tercinta (mama & papa), yang selalu menjadi alasan penulis untuk tetap kuat. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.

Kepada Ayuk Ama, terima kasih karena selalu membimbing, mendoakan, dan meyakinkan penulis untuk tetap semangat serta tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Abang Rido dan Akhi Habib atas doa dan dukungannya.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan wawasan bagi para pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah Nya kita semua serta shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia. Penulis telah menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial: Studi Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini diupayakan untuk dapat diselesaikan sebaik mungkin, meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara substansi, teknis, dan lainnya. Maka, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembacanya. Harapannya, skripsi ini dapat memiliki nilai serta memberikan manfaat bagi para pembaca, calon peneliti lebih lanjut, maupun para penegak hukum.

Penyusunan skripsi ini memperoleh banyak dukungan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kelancaran skripsi, kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M. A., M. Phil., Ph. D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas bimbingan, arahan, masukan, dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M. H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M. H. selaku Dosen Pendamping Akademik yang telah memberi arahan demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
7. Pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah membantu keberlangsungan penyusunan dan kesuksesan skripsi ini.
8. Pihak Advokat PBH Projotamansari yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam keberlangsungan penyusunan dan kesuksesan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta (mama & papa), yang selalu menjadi alasan penulis untuk tetap kuat. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.

10. Kepada Ayuk Ama, terima kasih karena selalu membimbing, mendoakan, dan meyakinkan penulis untuk tetap semangat serta tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Abang Ridho dan Akhi Habibi atas doa dan dukungannya.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis, yaitu Azkal, Nisa, Salwa, dan Belis, yang selalu hadir memberikan motivasi, doa, serta menjadi tempat berbagi suka dan duka selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman model, yaitu Vera, Dewi, Lita, Kiki, Vinny, dan Sulis, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama menjalani perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman PSKH, yaitu Nihay, Najmi, Kuntum, Zahra, Dody, dan David, yang telah memberikan dukungan serta berbagi pengalaman dan kenangan berharga selama masa perkuliahan.
14. Kepada teman-teman Kordiska, yaitu Ade, Manda, Zidni, Ipeh, Nasrul, Reyhan, Dio, Hafsa, Fitroh dan Desti, yang telah saling mendukung dan menguatkan selama perjalanan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Dan juga penulis ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Yogyakarta, 26 Mei 2026

Penulis

Nur Hidayah

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM, PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN EKSEKUSI PUTUSAN .....</b>	<b>26</b>
A. Perlindungan Hukum.....	26
B. Pengadilan Hubungan Industrial .....	34
C. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) .....	45
<b>BAB III FAKTA DAN KRONOLOGI EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk.....</b>	<b>53</b>
A. Dinamika Persidangan dan Lahirnya Putusan <i>Verstek</i> .....	53
B. Fakta Pelaksanaan Permohonan Eksekusi di Lapangan.....	60
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>72</b>

A.	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Dapat Dilaksanakannya Eksekusi Putusan PHI Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum Preventif dan Represif.....	72
B.	Analisis Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Pekerja selaku Pemohon Eksekusi agar Putusan PHI Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk dapat dilaksanakan. ....	83
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>92</b>
A.	Kesimpulan.....	92
B.	Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....		<b>I</b>
<b>CURICULUM VITAE (CV)</b> .....		<b>XXI</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hubungan industrial merupakan sistem hubungan yang terbentuk dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pemerintah yang diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Dalam praktiknya, kedudukan antara pengusaha dan pekerja tidak selalu berada dalam posisi yang seimbang. Pengusaha memiliki kekuatan ekonomi dan penguasaan terhadap sarana produksi, sedangkan pekerja bergantung pada upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketimpangan posisi tersebut kerap memicu perselisihan, terutama ketika hak-hak pekerja tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum guna menjaga keseimbangan hubungan kerja dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa hukum pada dasarnya berfungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap tindakan yang merugikan hak-haknya.<sup>2</sup> Dalam menangani sengketa hubungan industrial, perlindungan tersebut diwujudkan melalui

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (16).

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan administrasi Negara”*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 26.

pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Lembaga ini dibentuk khusus yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hubungan industrial secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi pihak yang bersengketa.<sup>3</sup>

Penyelesaian sengketa hubungan industrial tidak berhenti pada tahap dijatuhkannya putusan pengadilan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) harus dapat dilaksanakan agar hak pihak yang menang benar-benar terpenuhi. Dalam hukum acara perdata, pelaksanaan putusan tersebut dikenal dengan istilah eksekusi. Eksekusi menjadi tahap penting karena melalui mekanisme inilah amar putusan dapat diwujudkan secara nyata.<sup>4</sup> Putusan yang tidak dapat dilaksanakan akan menghilangkan makna perlindungan hukum yang telah diberikan pengadilan kepada pekerja.

Permasalahan muncul karena UU PPHI tidak mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan eksekusi. Pasal 57 UU PPHI menentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial mengikuti hukum acara perdata pada peradilan umum, yaitu *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Faridy dan Lilin Hindriyani, "Urgensi Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Dunia Industri", *Legal Studies Journal*, Vol. 3:2, (2023), hlm 137.

<sup>4</sup> Geofanny M.C. Runtu, dkk., "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata", *Lex Administratum* Vol. 12:4, (2024), hlm 3.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 57.

Kedua aturan tersebut merupakan produk hukum lama yang pada awalnya dirancang untuk perkara perdata umum, sehingga penerapannya dalam sengketa hubungan industrial sering menimbulkan prosedur yang panjang dan formalistis. Kondisi tersebut berpotensi menghambat asas penyelesaian perkara yang cepat dan sederhana sebagaimana menjadi tujuan pembentukan PHI.

Tahapan eksekusi dalam hukum acara perdata diawali melalui sidang peringatan atau *aanmaning* sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR.<sup>6</sup> Melalui mekanisme ini, Ketua Pengadilan Negeri memberikan teguran kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan secara sukarela dalam jangka waktu tertentu. Persoalannya, hukum acara tidak memberikan batas yang tegas mengenai berapa kali sidang *aanmaning* dapat dilakukan. Keadaan tersebut menyebabkan pelaksanaan eksekusi sering kali bergantung pada kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan membuka kemungkinan terjadinya penundaan yang berlarut-larut.<sup>7</sup>

Hambatan eksekusi semakin berat karena hukum acara perdata menganut asas Pengadilan bersifat pasif. Pengadilan tidak memiliki kewajiban untuk mencari harta kekayaan milik pihak yang kalah, sehingga pekerja sebagai pemohon eksekusi harus mencari dan membuktikan sendiri

---

<sup>6</sup> *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 196.

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, "*Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik*", (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm 290-294.

aset milik pengusaha yang dapat disita.<sup>8</sup> Meskipun Undang-Undang PPHI mengatur pembebasan biaya perkara bagi gugatan dengan nilai di bawah Rp150.000.000,00.<sup>9</sup> Namun pembebasan tersebut tidak mencakup biaya pencarian aset maupun kebutuhan operasional lain di luar administrasi pengadilan yang dilakukan oleh pekerja. Kondisi ini tentu menjadi beban tambahan bagi pekerja yang pada umumnya telah kehilangan sumber penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja.

Permasalahan ini terlihat dalam perkara Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk yang berawal dari sengketa pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial mengabulkan sebagian gugatan pekerja selaku Penggugat dan menghukum pihak perusahaan selaku Tergugat untuk membayar hak-hak pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan upah proses dengan total sebesar Rp59.113.000,00.<sup>10</sup> Perkara ini diputus secara *verstek* karena pihak perusahaan tidak pernah hadir dalam persidangan maupun mengirimkan Kuasa Hukumnya. Putusan tersebut kemudian telah berkekuatan hukum tetap setelah tenggang waktu pengajuan upaya hukum dilalui tanpa adanya perlawanan (*verzet*) dari pihak Tergugat.

Pekerja selanjutnya mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Yogyakarta karena pihak perusahaan tidak melaksanakan

---

<sup>8</sup> Rizka Afi Aryana, "Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Perdata", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2:1, (2025), hlm 117.

<sup>9</sup> Ibid<sup>5</sup>, Pasal 58.

<sup>10</sup> Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk.

putusan secara sukarela. Pengadilan kemudian menjalankan tahapan *aanmaning* hingga lebih dari satu kali sidang *aanmaning*. Meskipun batas waktu yang diberikan dalam sidang peringatan telah terlampaui, pelaksanaan eksekusi tetap mengalami keterlambatan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam praktik pelaksanaan eksekusi putusan hubungan industrial yang tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan penyelesaian perkara secara cepat dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja.

Permasalahan tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis hambatan administrasi maupun yuridis yang menyebabkan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengalami keterlambatan, sekaligus mengkaji mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa eksekusi dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk tidak dapat dilaksanakan?

2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja selaku pemohon eksekusi agar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk dapat dilaksanakan?

### C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang menyebabkan eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk tidak dapat dilaksanakan.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja selaku pemohon eksekusi agar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk dapat dilaksanakan.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya literatur keilmuan di bidang Hukum Acara Perdata dan Hukum Ketenagakerjaan, khususnya dengan memberikan kajian empiris mengenai mekanisme tahapan teguran (*aanmaning*) dalam eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai wujud nyata penerapan Teori Perlindungan Hukum dalam memulihkan hak-hak pekerja yang pelaksanaannya sempat tertunda.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pengadilan Hubungan Industrial dalam mengoptimalkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menjadi panduan strategi

hukum yang konkret bagi praktisi hukum maupun pekerja dalam menghadapi pihak yang enggan melaksanakan putusan *inkracht*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya, sekaligus sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh selama masa perkuliahan sebagai salah satu syarat penyelesaian pendidikan program Strata Satu (S1) dalam bentuk tugas akhir.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan beberapa literatur yang telah ditelusuri oleh penulis mengenai Pelaksanaan putusan (eksekusi) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, penulis telah menemukan penelitian terdahulu yang membahas topik tersebut dan penulis juga menemukan beberapa perbedaan penelitian sebagai berikut:

Pertama penelitian yang ditulis oleh Rika Triwahyuni tahun 2021 dengan judul “Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Di pengadilan Negeri Padang (Studi Pada Kasus No.25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pdg)”. Peneliti tersebut membahas realita pahit di lapangan, di mana buruh sering kali gagal mendapatkan haknya meskipun sudah menang di pengadilan. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak punya niat baik dan tidak ditemukannya harta benda yang dapat disita.<sup>11</sup> Suatu pembeda penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Rika Triwahyuni tidak hanya

---

<sup>11</sup> Rika Triwahyuni, “Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Di Pengadilan Negeri Padang (Studi Pada Kasus No. 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pdg)”, *Skripsi* Universitas Andalas Padang, (2021).

lokasi penelitiannya yang berbeda, melainkan pada titik berat masalah yang ingin dijawab. Jika penelitian terdahulu lebih fokus membahas kenapa eksekusi itu gagal karena tidak ditemukannya objek yang dapat disita, maka dalam penelitian penulis ingin melihat dari sisi yang berbeda, yaitu tentang sejauh mana hukum hadir untuk melindungi hak buruh. Melalui kacamata Teori Perlindungan Hukum, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana kekuatan paksa yang dimiliki pengadilan dalam Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk benar-benar bisa menjamin hak buruh kembali.

Kedua penelitian yang ditulis oleh Reisyah Chalis tahun 2024 dengan judul “Eksekusi Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2020 di Pengadilan Negeri Padang”. Penelitian tersebut membahas mengenai hambatan pelaksanaan putusan (eksekusi) putusan PHI dari sisi status aset perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena harta kekayaan milik perusahaan telah diagunkan kepada pihak ketiga (*bank*). Kondisi ini membuat pengadilan tidak dapat melakukan prosedur sita maupun lelang, sehingga pemulihan hak-hak pekerja yang tercantum dalam putusan menjadi terhenti.<sup>12</sup> Letak perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu berada pada fokus analisis terhadap efektivitas perlindungan hukum melalui kewenangan memaksa yang dimiliki pengadilan. Jika

---

<sup>12</sup> Reisyah Chalis, “Eksekusi Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2020 di Pengadilan Negeri Padang”, *Skripsi Universitas Andalas Padang*, (2024).

penelitian sebelumnya menitikberatkan kendala eksekusi pada aspek kebendaan, seperti status aset dan keterlibatan pihak ketiga, maka penelitian penulis mengambil sudut pandang dari aspek kepatuhan hukum. Dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum, penelitian ini tidak berfokus pada kerumitan penyitaan aset secara fisik, melainkan pada bagaimana mekanisme hukum yang ada dapat digunakan secara tegas untuk menekan pihak Tergugat agar patuh pada putusan. Melalui pendekatan ini, penulis bertujuan untuk mengkaji sejauh mana wujud nyata perlindungan hukum bagi pekerja dapat diwujudkan melalui peran aktif pengadilan, tanpa harus selalu terhambat oleh status aset perusahaan.

Ketiga penelitian yang ditulis oleh Moh. Zulkarnain Daipaha tahun 2020 dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan putusan (eksekusi) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gorontalo Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”. Penelitian tersebut mengkaji penerapan aturan eksekusi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses eksekusi sering kali tersendat oleh kelemahan aturan dan kendala teknis. Akibatnya, kepastian hukum tidak terwujud dan pihak pekerja yang memenangkan perkara tetap gagal mendapatkan hak-haknya.<sup>13</sup> Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu berada pada arah kajian dan ruang lingkup penyelesaian masalah. Jika penelitian sebelumnya berpusat pada evaluasi kepastian hukum yakni memetakan

---

<sup>13</sup> Moh. Zulkarnain Daipaha, “Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gorontalo Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”, *Skripsi* Universitas Ichsan Gorontalo, (2020).

berbagai hambatan prosedural secara umum, maka penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan kajian pada upaya pemulihan hak itu sendiri. Penulis secara langsung mengkaji bagaimana otoritas dan daya paksa pengadilan dapat diterapkan secara represif untuk menundukkan pihak yang enggan mematuhi putusan. Selain itu, dari segi ruang lingkup, penelitian terdahulu membahas permasalahan eksekusi di suatu wilayah secara luas. Sebaliknya, penelitian ini membedah satu kasus spesifik secara mendalam melalui Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk. Tujuannya adalah untuk melihat secara empiris dan kontekstual mengenai bagaimana kewenangan pengadilan bekerja secara aktual dalam menjamin terpenuhinya hak pekerja yang sempat terlanggar, tanpa sekadar mendata kelemahan prosedur di lapangan.

Keempat penelitian yang ditulis oleh Reza Sandia Damanik, S.H. tahun 2017 dengan judul “Pelaksanaan putusan (eksekusi) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Nilai Gugatannya Di Bawah Rp. 150.000.000,00 Di Pengadilan Negeri Pontianak”. Penelitian ini menyoroti proses eksekusi di lapangan yang sering kali terhambat oleh masalah administratif dan pembiayaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kendala-kendala prosedural tersebut menjadi penyebab utama gagalnya pelaksanaan putusan, sehingga hak-hak pekerja yang telah menang di persidangan tetap tidak dapat direalisasikan.<sup>14</sup> Perbedaan utama antara

---

<sup>14</sup> Reza Sandia Damanik, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industri Yang Nilai Gugatannya Di Bawah Rp. 150.000.000,- Di Pengadilan Negeri Pontianak”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 1:1, (2017).

penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus evaluasi masalah dan pendekatan penyelesaiannya. Jika penelitian terdahulu menjadikan kendala administratif dan pembiayaan sebagai titik akhir kesimpulan atas gagalnya eksekusi, maka penelitian yang penulis lakukan justru menggeser fokus pada bagaimana merespons kebuntuan tersebut. Penulis mengkaji langkah-langkah taktis dan solutif yang diambil oleh pemohon eksekusi dan pengadilan agar keterbatasan prosedural dan biaya tidak menjadi alasan terhentinya proses pemulihan hak. Dengan kata lain, penelitian ini menitikberatkan pada upaya konkret untuk memastikan pengembalian hak pekerja secara utuh di tengah berbagai hambatan yang ada. Selain itu, dari segi bahasan kajian, penelitian sebelumnya mengkaji permasalahan eksekusi secara umum pada berbagai perkara di suatu wilayah pengadilan. Sebaliknya, penelitian ini melakukan pembedahan secara spesifik terhadap satu kasus, yakni Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk. Melalui studi kasus ini, penulis bertujuan untuk menganalisis secara empiris dan kontekstual mengenai bagaimana tahapan eksekusi dikelola secara aktual guna menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja.

Kelima penelitian yang ditulis oleh Dwi Maryono dan Muhamad Azhar tahun 2018 dengan judul “Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial: Beberapa Catatan Masukan RUU Hukum Acara Perdata”.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Dwi Maryono dan Muhamad Azhar, “Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial: Beberapa Catatan Masukan RUU Hukum Acara Perdata”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1:3, (2018).

Penelitian ini mengkaji realita di lapangan di mana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sering kali berakhir kandas dan tidak dapat dijalankan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebuntuan tersebut berakar pada ketiadaan aturan khusus mengenai tata cara eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Akibat kekosongan hukum tersebut, proses eksekusi menjadi tidak terarah dan hak pekerja yang menang di persidangan gagal direalisasikan. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada cara memandang keterbatasan aturan dan arah penyelesaian masalah. Jika penelitian terdahulu menjadikan ketiadaan aturan khusus sebagai alasan utama gagalnya eksekusi dan bermuara pada usulan pembuatan undang-undang baru, penelitian yang penulis lakukan justru mengambil arah sebaliknya. Penulis berfokus pada kajian bagaimana pengadilan merespons aturan tersebut di lapangan. Penelitian ini mengkaji langkah-langkah taktis yang diupayakan oleh pengadilan agar ketiadaan regulasi khusus tidak menjadi alasan terhentinya proses pemulihan hak. Dengan kata lain, penelitian ini menitikberatkan pada upaya konkret untuk memastikan pengembalian hak pekerja secara utuh, meskipun dihadapkan pada keterbatasan hukum acara yang ada. Selain itu, dari segi cakupan kajian, jika penelitian sebelumnya membahas permasalahan eksekusi secara umum pada tataran norma dan undang-undang, penelitian ini membedah praktik nyatanya secara spesifik melalui Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk.

Keenam penelitian yang ditulis oleh Retna Seruni tahun 2021 dengan judul “Kepastian Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Terhadap Perwakilan Diplomatik di Indonesia”.<sup>16</sup> Penelitian ini mengkaji kebuntuan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang bersumber dari kekebalan kedaulatan negara (*sovereign immunity*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan nasional kehilangan yurisdiksi untuk mengeksekusi aset milik kedutaan asing. Akibatnya, putusan yang memenangkan pihak pekerja tidak dapat direalisasikan karena berbenturan dengan supremasi hukum internasional. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada karakteristik subjek sengketa dan batasan kewenangan pengadilan dalam merespons kebuntuan. Jika penelitian terdahulu berhadapan dengan subjek hukum berupa perwakilan negara asing yang memiliki kekebalan yurisdiksi secara absolut, penelitian yang penulis lakukan berhadapan dengan perusahaan swasta nasional yang sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata. Hambatan yang terjadi pada penelitian sebelumnya bersifat mutlak akibat benturan antar-yurisdiksi, sedangkan hambatan dalam penelitian ini bersumber dari ketidakpatuhan pihak Tergugat dalam melaksanakan putusan. Oleh karena itu, jika penelitian sebelumnya menyimpulkan berhentinya proses eksekusi akibat limitasi kewenangan pengadilan terhadap perwakilan asing, penelitian ini mengambil fokus kajian pada bagaimana pengadilan mengelola

---

<sup>16</sup> Retna Seruni, “Kepastian Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Terhadap Perwakilan Diplomatik di Indonesia”, *Dharmasisya*, Vol. 1: 4, (2021).

ketidapatuhan pihak perusahaan tersebut. Penulis mengkaji langkah-langkah nyata dan kewenangan yang diupayakan oleh pengadilan agar penolakan dari pihak Tergugat tidak menjadi alasan terhentinya proses pemulihan hak.

Keenam telaah pustaka di atas, terlihat sebuah kecenderungan dimana penelitian terdahulu umumnya mengkaji mengenai kebuntuan pada tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) secara paksa. Mayoritas penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa hak pekerja sering kali gagal dipenuhi karena terhalang dengan masalah ketiadaan aset fisik, objek yang diagunkan ke bank, tingginya biaya eksekusi, kekosongan regulasi, hingga adanya kekebalan yurisdiksi dari pihak Tergugat. Intinya, fokus penelitian sebelumnya sering kali terjebak pada rumitnya hambatan fisik dan birokrasi saat pengadilan mencoba menyita harta kekayaan perusahaan.

Penelitian ini hadir dengan letak kebaruan yaitu mengganti fokus kajian pada bagaimana pengadilan merespons sikap awal ketidapatuhan Tergugat untuk melaksanakan amar putusan. Meskipun pada studi kasus Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yk pemenuhan hak akhirnya dilakukan tanpa penyitaan aset, hal tersebut tidak terjadi secara serta-merta. Ada penundaan dan keengganan dari pihak perusahaan yang mengharuskan pengadilan turun tangan.

Oleh karena itu, ketika penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada kemacetan eksekusi akibat ketiadaan aset atau pailitnya perusahaan, penelitian ini justru membedah dinamika hambatan administratif dan

penerapan ruang mediasi peradilan yaitu melalui *aanmaning* kedua. Melalui pemetaan terhadap hambatan serta upaya penyelesaian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan yang baru mengenai batas toleransi waktu eksekusi formal dalam praktik peradilan hubungan industrial di Indonesia.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik merupakan fondasi konseptual yang berfungsi sebagai dasar berpikir ilmiah dalam menganalisis dan membedah permasalahan hukum yang telah dirumuskan dalam penelitian. Kerangka teoritik memberikan arah, batasan, serta sudut pandang analitis agar pembahasan tidak bersifat deskriptif semata, melainkan memiliki pijakan teoritis yang kuat dan sistematis. Guna menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini, *grand theory* yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum. Sebagai pelengkap dan pisau analisis lanjutan, penelitian ini juga menggunakan Teori Keadilan sebagai *middle theory*.

Keberadaan hukum di tengah masyarakat memiliki tujuan utama untuk melindungi kepentingan manusia dari potensi benturan sosial. Orientasi perlindungan hukum dalam ranah perdata tidak hanya berfokus pada pembagian hak dan kewajiban secara normatif, tetapi perlindungan hukum dalam hukum perdata berupaya secara nyata untuk memulihkan hak yang terlanggar. Fungsi perlindungan hukum dalam hukum perdata bukan sekadar menentukan pihak yang menang atau kalah dalam sebuah perikatan., melainkan hukum perdata hadir untuk memastikan terjadinya

pemulihan keadaan seperti semula.<sup>17</sup> Hakikat perlindungan hukum baru tercapai apabila subjek hukum yang dirugikan mendapatkan kembali hak miliknya secara sah setelah sebelumnya ditahan atau dilanggar oleh pihak lain.

Kajian mengenai perlindungan hukum dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Philipus M. Hadjon. Beliau menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif maupun represif.<sup>18</sup> Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan dan hak warga negara. Dalam hubungan privat yang bersinggungan dengan urusan publik seperti perselisihan hubungan industrial, negara hadir melalui instrumen hukum. Kehadiran negara ini bertujuan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kedudukan yang merugikan pihak yang lebih lemah. Philipus M. Hadjon secara teoritik membagi perlindungan hukum ke dalam dua ranah utama, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

---

<sup>17</sup> Stefany Febiola dan Tundjung Herning Sitabuana, "Analisis Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja / Buruh Di Indonesia", *Prosiding Serina IV*, Vol. 2:1, (2022), hlm 537-539.

<sup>18</sup> *Ibid*<sup>2</sup>, hlm. 20.

Konsep perlindungan hukum preventif pada hubungan industrial diwujudkan melalui berbagai mekanisme yang dirancang untuk mencegah timbulnya maupun berkembangnya sengketa. Bentuk perlindungan tersebut tercermin melalui keberadaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta tersedianya sarana penyelesaian perselisihan di luar pengadilan berupa perundingan bipartit dan mediasi tripartit yang bertujuan mengupayakan penyelesaian sengketa sebelum berlanjut ke proses peradilan.

Penelitian ini mengkaji hubungan antara perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dalam perkara *a quo*. Analisis penelitian bertolak dari pemahaman bahwa kegagalan mekanisme perlindungan hukum preventif melalui perundingan bipartit dan mediasi tripartit untuk mencapai kesepakatan akibat ketidakpatuhan perusahaan menyebabkan upaya perlindungan hukum beralih ke ranah represif. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi penanda bahwa pemulihan hak-hak pekerja harus diwujudkan melalui instrumen eksekusi sebagai bentuk perlindungan hukum represif. Fokus penelitian diarahkan pada kajian mengenai pelaksanaan perlindungan hukum represif terhadap pekerja setelah upaya penyelesaian sengketa pada tahap preventif tidak berhasil, khususnya dalam menghadapi ketidakpatuhan perusahaan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

Kerangka konseptual ini menegaskan bahwa perlindungan hukum represif tidak selesai ketika hakim menjatuhkan putusan yang berkekuatan

hukum tetap. Putusan tersebut secara empiris belum memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi pencari keadilan jika isinya belum terealisasi. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim secara paksa karena pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.<sup>19</sup> Perlindungan hukum represif baru berfungsi secara utuh ketika hak yang ditetapkan dalam amar putusan telah kembali ke tangan pemiliknya. Sistem peradilan dianggap gagal memberikan perlindungan yang hakiki jika putusan pengadilan berhenti sebagai dokumen di atas kertas tanpa realisasi.

Ketika suatu putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan pada tahap eksekusi, persoalan yang muncul tidak lagi hanya berkaitan dengan prosedur hukum, tetapi juga menyangkut tercapai atau tidaknya keadilan bagi pihak yang memenangkan perkara. Untuk melihat persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Keadilan dari John Rawls, khususnya konsep *justice as fairness*. Rawls berpendapat bahwa suatu sistem hukum dapat dikatakan adil apabila mampu memberikan perlindungan dan manfaat yang memadai kepada pihak yang berada pada posisi paling lemah (*the least advantaged*).<sup>20</sup> Dalam hubungan industrial, pekerja merupakan pihak yang secara ekonomi dan sosial berada pada posisi yang lebih rentan dibandingkan pengusaha.

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm 208-209.

<sup>20</sup> Syana Mifta Salsabila, "Konsep Keadilan John Rawls dan Relevansinya Terhadap Sistem Hukum di Indonesia", *Causa*, Vol. 16:1, (2025), hlm 5-8.

Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana mekanisme hukum bekerja dalam memulihkan hak pekerja, sedangkan Teori Keadilan John Rawls digunakan untuk menilai apakah mekanisme tersebut benar-benar menghasilkan keadilan bagi pekerja sebagai pihak yang lebih lemah. Penggunaan teori ini penting untuk menjawab Rumusan Masalah Kedua, yaitu mengenai upaya hukum yang dilakukan agar Putusan PHI Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk dapat dilaksanakan. Fokus penilaiannya tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya putusan pengadilan, tetapi juga pada apakah hak pekerja yang telah diakui dalam putusan tersebut benar-benar dapat diterima dan dinikmati secara nyata.

Pemikiran John Rawls membantu menunjukkan bahwa kemenangan di atas kertas belum tentu mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Putusan pengadilan yang mengabulkan tuntutan pekerja akan kehilangan maknanya apabila hak yang telah diputuskan tetap tidak dapat diperoleh karena adanya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Dalam keadaan seperti itu, pekerja secara formal memang memenangkan perkara, tetapi secara substantif belum memperoleh keadilan yang menjadi tujuan utama dari proses peradilan.

Pemahaman tersebut menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan hukum represif tidak cukup diukur dari lahirnya putusan yang berkekuatan hukum tetap, melainkan dari kemampuan sistem peradilan memastikan hak yang telah diputuskan benar-benar terlaksana. Keadilan baru dapat

dikatakan terwujud apabila pekerja sebagai pihak yang lebih lemah memperoleh pemulihan hak secara nyata. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada akhirnya harus dinilai dari keberhasilannya mengantarkan hak pekerja kembali ke tangan yang berhak menerimanya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian hukum yang mempelajari fenomena dalam lingkungan secara alamiah.<sup>21</sup> Penelitian ini menganalisis serta mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum nyata yang terjadi di kehidupan masyarakat.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sifat deskriptif analitis merupakan metode yang mendeskripsikan gambaran terhadap objek penelitian melalui data yang dikumpulkan pada saat penelitian dilakukan yang kemudian dianalisis. Pada penelitian ini Penulis bermaksud memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta pada pelaksanaan putusan (eksekusi) Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Fakta tersebut

---

<sup>21</sup> Dedy Mulyana, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

kemudian dianalisis menggunakan kerangka teoritik guna memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan Penulis dalam menyusun penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan hukum perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan sosiologis dilakukan dengan menganalisis kesenjangan (*gap*) antara hukum ideal (*das sollen*) dan realitas di lapangan (*das sein*).

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah dari hasil wawancara dengan pihak Kuasa Hukum Pekerja selaku pemohon eksekusi yang diberi kuasa untuk menangani perkara *a quo* dan Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memiliki keterkaitan dengan perkara *a quo*.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah, meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) / *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang tata cara eksekusi perdata;

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

f) Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 46/Pdt.Sus- PHI/2025/PN Yyk.

2) Bahan hukum sekunder, digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer yang didapatkan dari literatur yang berhubungan dengan HIR, UU PPHI, baik berupa artikel *website*, artikel dalam jurnal, buku dan sebagainya.

- 3) Bahan hukum tersier, bahan non hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah lain yang terdapat dalam bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang bersifat lapangan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab kepada narasumber yang memiliki kapabilitas atau keterkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara untuk memperoleh pendapat hukum dan fakta-fakta pada pelaksanaan putusan (eksekusi) berdasarkan perspektif para ahli dan pejabat yang bersangkutan dengan Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk. Maka dari itu, narasumber utama dalam wawancara ini merupakan Kuasa Hukum Pekerja selaku pemohon eksekusi yang diberi kuasa untuk menangani perkara *a quo* dan Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menangani perkara *a quo*.

### b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis mempelajari

peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, serta dokumen resmi lainnya untuk dijadikan landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan pada topik penelitian ini.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data yang didapatkan dari proses wawancara dan studi dokumen akan dikelola secara sistematis sehingga didapatkan satu pemecahan masalah yang nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kota Yogyakarta dengan mengambil lokasi utama pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku instansi yang berwenang melaksanakan eksekusi Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk. Selain itu, guna melengkapi validitas data, penelitian juga dilakukan di tempat kedudukan para pihak yang berperkara atau perwakilannya yang bersedia dimintai keterangan, guna memperoleh keberimbangan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai isi penelitian hukum ini, serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur berpikir penulis, maka penulisan hukum ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang digunakan sebagai pengantar secara keseluruhan isi dari penelitian meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tinjauan pustaka dengan memberikan tinjauan umum tentang perselisihan hubungan industrial dan prosedur eksekusi dalam hukum acara perdata, serta kajian teori yang berisi penjabaran teori perlindungan hukum.

Bab Ketiga memuat hasil penelitian yang mendeskripsikan gambaran umum tentang kondisi objek dan lokasi penelitian, serta menguraikan fakta-fakta pelaksanaan putusan (eksekusi) Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk yang diperoleh Aparat Pengadilan Pengadilan Negeri Yogyakarta maupun para pihak yang bersedia dimintai keterangan dalam perkara *a quo*.

Bab Keempat berisi tentang hasil dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian berdasarkan data yang diperoleh pada bab ketiga.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari pembahasan dalam penelitian ini dan memuat daftar pustaka sebagai rujukan sumber data yang digunakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yk mengalami hambatan dalam pelaksanaannya karena beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan internal Pengadilan. Hambatan eksternal terlihat dari sikap tidak patuh PT Cahaya Pranawidya Permai (Hotel Seturan) yang mengabaikan penyelesaian secara sukarela, tidak memenuhi formalitas hukum pada *aanmaning* kesatu, serta melampaui batas waktu pembayaran hasil kesepakatan *aanmaning* kedua dengan alasan kesulitan finansial Perusahaan. Sementara itu, hambatan internal muncul dari kendala administratif Pengadilan akibat penumpukan perkara di Pengadilan (*case overload*) yang menyebabkan tidak optimalnya tindak lanjut pengadilan pasca-*aanmaning*, serta adanya beban pencarian aset perusahaan yang sepenuhnya dibebankan kepada pekerja selaku Pemohon Eksekusi. Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, perkara ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif gagal mencegah sengketa berkepanjangan, sedangkan perlindungan hukum represif

belum sepenuhnya efektif dalam memulihkan hak pekerja secara cepat meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap. Analisis Teori Keadilan John Rawls menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang proporsional kepada pekerja sebagai pihak yang paling lemah, terutama karena beban pelacakan aset masih dibebankan kepadanya.

2. Pelaksanaan putusan PHI dalam perkara a quo dinilai kurang efektif dari aspek ketepatan waktu karena terdapat penundaan sekitar satu setengah bulan setelah berakhirnya tenggat aanmaning. Ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls, kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat putusan tidak dapat segera dirasakan oleh pekerja sebagai pihak yang paling kurang beruntung. Penundaan tersebut menyebabkan hak pesangon yang seharusnya dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menjadi modal usaha pasca-PHK tidak dapat dimanfaatkan pada waktu yang dibutuhkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa keterlambatan pelaksanaan putusan dapat mengurangi manfaat nyata yang seharusnya diterima pekerja setelah memenangkan perkara.

Upaya hukum yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui pendekatan akomodatif dengan memberikan toleransi waktu kepada perusahaan. Pendekatan ini pada akhirnya berhasil memulihkan hak ekonomi pekerja secara penuh sebesar Rp59.113.000,- yang dibayarkan secara sukarela pada tanggal 10 April 2026. Apabila kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi, hukum acara

menyediakan upaya lanjutan berupa sita eksekusi terhadap rekening bank maupun aset perusahaan yang kemudian dapat dilelang melalui KPKNL guna menjamin terpenuhinya hak pekerja sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengkaji studi perbandingan mengenai hambatan pelaksanaan eksekusi putusan PHI di berbagai Pengadilan Negeri di Indonesia. Kajian tersebut penting sebagai bahan evaluasi guna memperbaiki sistem pelaksanaan eksekusi putusan perburuhan secara nasional.
2. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, perlu segera disusun regulasi dan mekanisme yang memperkuat daya paksa eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial agar pemulihan hak pekerja dapat terlaksana secara cepat, efektif, dan tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelarut-larut.
3. Bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta, khususnya Juru Sita, diharapkan lebih proaktif melakukan evaluasi dan menyurati para pihak segera setelah tenggat waktu aanmaning terlampaui. Langkah tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum yang harus dicatatkan sehingga dapat mencegah proses eksekusi menggantung akibat tingginya beban perkara di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan  
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan  
Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022  
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

### A. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk.

### B. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta:  
Sinar Grafika, 2011).

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia:  
Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penangannya Oleh  
Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan  
Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang  
Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Kansil, C.S.T.. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:  
Balai Pustaka, 1989).

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:  
Liberty, 1993).

Mulyadi, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

Mulyadi, Lilik, dan Subroto, Agus. *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Alumni, 2011).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

### C. Jurnal

Aryana, Rizka Afi. “Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol. 2:1 (2025).

Damanik, Reza Sandia. “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Nilai Gugatannya Di Bawah Rp. 150.000.000,- Di Pengadilan Negeri Pontianak”, *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 1:1 (2017).

Fadillah, Ahmad dkk. “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri di Pekanbaru”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 10:23 (2024).

Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan Jhon Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6:1 (2009),

Faridy, dan Hindriyani, Lilin. “Urgensi Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Dunia Industri”, *Legal Studies Journal* Vol. 3:2 (2023).

Febiola, Stefany, dan Sitabuana, Tundjung Herning. “Analisis Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja/Buruh Di Indonesia”, *Prosiding Serina IV* Vol. 2:1 (2022).

Hutapea, Annisa Nurmalasari, dan Wiraguna, Sidi Ahyar. “Peranan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Dalam Menjamin Efektivitas Eksekusi”, *Al-Zayni* Vol. 4:1 (2026).

- Luntar, Maria Reinha Rosari dkk. “Perlindungan Hukum Preventif dalam Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja Menurut Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Junrrish* Vol. 5:3 (2026).
- Maryono, Dwi, dan Azhar, Muhamad. “Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial: Beberapa Catatan Masukan RUU Hukum Acara Perdata”, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1.3 (2018).
- Maswandi. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol. 5:1 (2017).
- Pahlevi, Farida Sekti. “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman”, *Jurnal El-Dusturie* Vol. 1:1 (2022).
- Piter, Paulus A. “Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004”, *Lex Et Societatis* Vol. 6:5 (2018).
- Runtu, Geofanny M.C. dkk. “Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata”, *Lex Administratum* Vol. 12:4 (2024).
- Salsabila, Syana Mifta. “Konsep Keadilan John Rawls dan Relevansinya Terhadap Sistem Hukum di Indonesia”, *Causa*, Vol. 16:1, (2025)
- Satvika, Putu Bayu dkk. “Perlindungan Hukum Hak Pekerja dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak”, *Al-Zayn* Vol. 4:3 (2026).
- Seruni, Retna. “Kepastian Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Terhadap Perwakilan Diplomatik di Indonesia”, *Dharmasisya* Vol. 1:4 (2021).
- Sinaulan, J.H. “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat”, *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* Vol. 4:1 (2018).

Suhartoyo. “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional”, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2:2 (2019).

Wijayanti, Ari Yuliasuti, dan Syarif, Emi. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menggunakan Acte Van Dading”, *Jurnal Ketenagakerjaan* Vol. 16:2 (2021).

#### **D. Skripsi**

Chalis, Reisyah. “Eksekusi Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2020 di Pengadilan Negeri Padang”, *Skripsi Universitas Andalas Padang*, (2024).

Daipaha, Moh. Zulkarnain. “Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gorontalo Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”, *Skripsi Universitas Ichsan Gorontalo* (2020).

Triwahyuni, Rika. “Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Di Pengadilan Negeri Padang (Studi Pada Kasus No. 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pdg)”, *Skripsi Universitas Andalas Padang*, (2021).

#### **E. Lain-lain**

ADY. “Menelisik Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial,” Hukum Online Diakses pada 21 Mei 2026.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Wawancara dengan Bapak Noval Setriawan, S.H., selaku Kuasa Hukum Penggugat/Pemohon (Pekerja), Bertempat di Kantor PBH Progotamansari, Pada tanggal 21 Februari 2026 dan 2 Mei 2026.

Wawancara dengan Ibu Lusi Rachmayani, S.E., S.H. selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bertempat di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pada tanggal 20 Mei 2026.